



PUTUSAN

Nomor 2472 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DEWITA SARTIKA,**
2. **NAZAR,**

keduanya bertempat tinggal di Lingkungan V, Jalan Sei Kapias/Jalan Sei Katingan, Kelurahan Muara Sentosa, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrul Eriadi. S.H. M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ombudsman, beralamat di Lingkungan VI, Jalan Budi Utomo, Nomor 183, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2019;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **HARLIANTI NASUTION,**
2. **SYAHLAN SIREGAR,**

keduanya bertempat tinggal di Lingkungan V, Jalan Sei Kapias/Jalan Anggrek, Kelurahan Muara Santosa, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mayor Laut Sulastri, S.H., dan kawan-kawan, Para Penasehat Hukum Diskum Lantamal I, beralamat di Kantor Dinas Hukum Lantamal I, Jalan Bengkalis, Nomor 1, Belawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2020;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2472 K/Pdt/2020



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang membangun dinding batu atau tembok yang terbuat dari batu, membendung jalan air di atas bangunan rumah tempat tinggal Para Penggugat dan pagar pembatas bidang tanah yang terbuat dari batu di atas bidang tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang diderita Para Penggugat yaitu kerugian materiil sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung dan tunai kepada Para Penggugat dalam satu waktu seketika, sesaat setelah putusan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar bangunan dinding batu atau tembok dan pagar pembatas bidang tanah yang terbuat dari batu termasuk apa-apa yang telah diperbuat oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas bangunan rumah tempat tinggal Para Penggugat dari atas bidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal milik Para Penggugat dan membuangnya jauh-jauh serta mengembalikannya seperti dalam keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaian Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan atau menjalankan isi putusan perkara *a quo* sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap hari kelalaian;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Atau, seandainya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai melalui hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya berpendapat lain maka dimohon memutus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan sah bangunan yang dibangun Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Kovensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Tjb. tanggal 1 Maret 2019 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 324/PDT/2019/PT MDN. tanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/K/2019/PN Tjb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi yang pada pokoknya meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I semula Pembanding I/Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Pemohon Kasasi II semula Pembanding II/Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 324/PDT/2019/PT MDN. dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 1 Maret 2019 Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Tjb;

selanjutnya memutuskan:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2472 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang membangun dinding batu atau tembok yang terbuat dari batu, membendung jalan air di atas bangunan rumah tempat tinggal Para Penggugat dan pagar pembatas bidang tanah yang terbuat dari batu di atas bidang tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang diderita Para Penggugat yaitu kerugian materiil sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung dan tunai kepada Para Penggugat dalam satu waktu seketika, sesaat setelah putusan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar bangunan dinding batu atau tembok dan pagar pembatas bidang tanah yang terbuat dari batu termasuk apa-apa yang telah diperbuat oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas bangunan rumah tempat tinggal Para Penggugat dari atas bidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal milik Para Penggugat dan membuangnya jauh-jauh serta mengembalikannya seperti dalam keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaian Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan atau menjalankan isi putusan perkara *a quo* sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap hari kelalaian;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam gugat-balasan (*Rekonvensi*):

- Menyatakan gugat-balasan (*rekonvensi*) Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2472 K/Pdt/2020



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I (dalam konvensi)/Penggugat I (dalam Rekonvensi) dan Tergugat II (dalam konvensi)/Penggugat II (dalam Rekonvensi) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng di setiap tingkatan pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau: seandainya Ketua melalui majelis nantinya berpendapat lain maka dimohon memutus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 6 Januari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Januari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* sudah tepat dan benar, karena *judex facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini, serta putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tempat berdirinya tembok pembatas yang dibangun Tergugat berada dalam lokasi tanah milik Penggugat, sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa ia membangun tembok pembatas itu berada di lokasi tanah yang menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II, hal ini di dukung oleh hasil pemeriksaan setempat oleh majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* di tingkat

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2472 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pada tanggal 18 Januari 2019, oleh karena itu sudah tepat gugatan konvensi dinyatakan ditolak;

- Bahwa alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. DEWITA SARTIKA dan 2. NAZAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **DEWITA SARTIKA** dan 2. **NAZAR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2472 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2472 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)